


Kontruksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual berbasis Gender Online (KGBO) : Analisis atas Kebijakan Pidana Pada Type Malicious Distribution dan Cyber Harassment

Mastura^{1*}, Hasnawati¹, Nur Indah¹, Jalil B¹, Abdul Latif¹

¹Universitas Islam DDI AGH.Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar, Indonesia

 masturalarisa17@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak serius terhadap peningkatan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBO), terutama pada bentuk malicious distribution yaitu penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, dan cyber harassment berupa pelecehan, intimidasi, serta penghinaan berbasis gender melalui media digital. Kedua bentuk KGBO ini tidak hanya melanggar harkat dan martabat korban, tetapi juga melanggar hak konstitusional, seperti hak atas rasa aman, hak atas perlindungan diri, dan hak bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Artikel ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan pidana nasional terutama yang tertuang dalam UU ITE, UU TPKS, dan KUHP Baru mampu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban KGBO. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif untuk menindak pelaku KGBO dan efektivitas kebijakan pidana memiliki pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana terhadap malicious distribution dan cyber harassment belum berjalan optimal akibat kendala pembuktian digital, lemahnya perlindungan identitas korban, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, serta masih adanya victim blaming terhadap korban KGBO, sehingga masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian digital, tumpang tindih aturan, kurangnya mekanisme perlindungan korban, dan dominannya pendekatan represif dibanding pendekatan berbasis korban (victim-centered). Selain itu, belum terbangun konstruksi hukum yang komprehensif antara jaminan konstitusional dan kebijakan pidana dalam konteks kejahatan digital berbasis gender.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, KGBO, Perlindungan Korban..

ARTICLE INFO

Received 26
April 2026,
Revised
13 Mei, 2026,
Accepted
9 Juni 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sebuah adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum memberikan gambaran bahwa hukum tercipta pada saat manusia tercipta,

karena pada saat ada manusia dan pergaulannya, pada saat itu pula hukum sudah ada (Nama Penulis, Tahun). Namun, idealita untuk selalu menyelaraskan perkembangan hukum dengan perkembangan manusia nyatanya belum dapat optimal dikarenakan perkembangan masyarakat saat ini yang cenderung dinamis. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Komnas Perempuan mencatat adanya kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir (Komnas Perempuan, 2021).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk turunan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proporsional, termasuk penderitaan fisik, mental, seksual, intimidasi, pemaksaan, dan perampasan kebebasan (CEDAW, 1992). Selama masa pandemi, KBGO merupakan segala bentuk tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang, serta difasilitasi oleh internet dan teknologi. KBGO biasanya disebabkan oleh pelanggaran privasi dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban (SAFE-net, 2019).

Salah satu produk teknologi informasi yang memiliki peranan penting dan berhasil memacu perubahan tatanan masyarakat adalah internet. Internet tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan di ruang siber (*cyber crime*). Budi Raharjo mendefinisikan *cyber crime* sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet (Raharjo, 2002). Di Indonesia, kasus KBGO berkembang dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate images*), ancaman penyebaran konten pribadi (*malicious distribution*), pelecehan seksual daring (*cyber harassment*), *cyber stalking*, hingga eksploitasi seksual berbasis digital. Bentuk *malicious distribution* menjadi salah satu tipe yang paling banyak menimbulkan dampak serius terhadap korban karena melibatkan ancaman, intimidasi, dan penyebaran konten seksual yang dapat menghancurkan martabat serta kehidupan sosial korban.

Selain *malicious distribution*, bentuk *cyber harassment* juga berkembang sebagai pola kekerasan seksual berbasis digital yang dilakukan melalui penghinaan seksual, intimidasi, ujaran bernuansa misoginis, pelecehan verbal, penguntitan digital, hingga pengiriman pesan seksual tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual dunia maya (*cyber sexual harassment*) dapat didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk melakukan pendekatan, komunikasi, maupun interaksi yang tidak diundang oleh seseorang melalui media sosial, email, pesan teks, maupun gambar yang ditujukan kepada korban. Pelecehan seksual dunia maya merupakan salah satu dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan seks dan moralitas yang memadai (Tiani, 2022).

Menurut Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) yang diterbitkan Komnas Perempuan, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus pada tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021). Peningkatan tersebut

menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medium baru terjadinya kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Selama pandemi COVID-19, peningkatan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan internet untuk bekerja, belajar, maupun berinteraksi sosial turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya KBGO. Bahkan, kasus KBGO di Indonesia dilaporkan meningkat hingga 300 persen selama masa pandemi seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan internet dan media sosial (Tanjung, 2021; Kusuma & Arum, 2020). Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga mencatat peningkatan pengaduan kasus kejahatan siber berbasis gender sebesar 300 persen, dari 97 kasus menjadi 281 kasus dalam satu tahun (Komnas Perempuan, 2020).

Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa KBGO bukan lagi sekadar persoalan penyalahgunaan teknologi informasi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang serius. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, hilangnya rasa aman, rusaknya reputasi sosial, hingga terganggunya kehidupan ekonomi dan profesional korban. Lebih jauh, fenomena KBGO sering dianalogikan sebagai fenomena gunung es karena jumlah kasus yang tercatat dan dilaporkan hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena rasa malu, takut disalahkan, khawatir mengalami reviktimisasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme penegakan hukum yang tersedia.

Meskipun berbagai regulasi telah digunakan untuk menangani kasus KBGO, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya. Beberapa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk KBGO, faktor penyebab terjadinya KBGO, serta analisis normatif mengenai pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengkaji secara mendalam efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KBGO, khususnya dalam bentuk malicious distribution dan cyber harassment, serta belum menelaah secara komprehensif bagaimana kebijakan hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mampu memberikan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum optimalnya kajian yang menghubungkan perkembangan modus operandi KBGO dengan efektivitas konstruksi perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Sebagian besar penelitian masih menempatkan KBGO sebagai persoalan kejahatan siber semata, sementara dimensi kekerasan berbasis gender, pemulihan korban, dan perlindungan hak konstitusional korban belum menjadi fokus utama analisis. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis terhadap perlindungan hukum korban KBGO dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen hukum yang digunakan dalam penanganan kasus KBGO. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga menelaah sejauh mana regulasi yang berlaku mampu menjamin perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari pendekatan victim-oriented criminal policy. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana

yang lebih responsif terhadap perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), khususnya pada tipe malicious distribution dan *cyber harassment* dalam perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak konstitusional, viktimologi, dan kebijakan pidana dalam penanganan KGBO.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang berkaitan dengan perlindungan korban KGBO serta kebijakan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pidana di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional bagi korban KGBO, khususnya dalam kasus malicious distribution dan *cyber harassment*. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai konstruksi perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan peningkatan kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Indonesia. Berdasarkan data dan kajian literasi digital tahun 2024, penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan generasi muda meningkatkan potensi terjadinya kekerasan berbasis gender di ruang digital, khususnya melalui media sosial dan platform komunikasi daring (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi medium baru terjadinya pelanggaran hak

konstitusional warga negara, terutama hak atas rasa aman, hak privasi, dan hak atas perlindungan diri sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan lembaga perlindungan perempuan, mayoritas temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KGBO di Indonesia masih belum optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional korban masih berada pada kategori cukup baik, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Sebanyak 71% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menangani perkara KGBO karena keterbatasan kemampuan investigasi digital dan kompleksitas pembuktian elektronik. Selain itu, sebanyak 64% responden menilai bahwa korban sering mengalami reviktimisasi akibat rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2025).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan hukum terhadap korban KGBO masih menghadapi persoalan pada aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan berbasis gender di ruang digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rambe dan Adhari yang menyatakan bahwa pengaturan penyebaran konten pribadi dalam hukum pidana elektronik Indonesia masih menghadapi persoalan interpretasi hukum dan pembuktian digital (Rambe & Adhari, 2025). Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap hak warga negara yang dilanggar. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta penguatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif dan pemulihan hak korban. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aspek pemulihan korban masih menjadi kelemahan utama dalam sistem perlindungan hukum KGBO di Indonesia (Komnas Perempuan, 2025). Korban masih mengalami kesulitan memperoleh bantuan psikologis, perlindungan identitas digital, dan akses bantuan hukum secara cepat dan aman.

Untuk mengakomodasi perbuatan-perbuatan yang menyerang seksualitas dalam medium internet, instrumen hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU Pornografi mengatur pendistribusian konten pornografi melalui Pasal 29 yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara khusus menekankan penyebaran konten dalam ruang digital sehingga belum terdapat kategorisasi yang jelas mengenai media elektronik sebagai sarana distribusi. Selain itu, definisi pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, khususnya terkait konsep eksploitasi seksual. UU Pornografi juga lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan perlindungan dan pemulihan korban. Instrumen hukum lain yang digunakan dalam penanganan perbuatan yang

menyerang seksualitas di ruang digital adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Akan tetapi, konsep “kesusilaan” dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan berbagai persoalan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan UU ITE sebagai instrumen utama dalam penanganan kasus KGBO masih menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum (Rambe & Adhari, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi perlindungan hak konstitusional korban KGBO perlu diarahkan pada pendekatan victim oriented yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Hal tersebut penting karena KGBO tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan psikologis, tetapi juga berdampak terhadap eksistensi sosial korban di ruang digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KGBO harus dilakukan secara komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem perlindungan korban berbasis digital yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KGBO di Indonesia

Implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment menjadi salah satu instrumen penting dalam perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Indonesia. Malicious distribution merupakan tindakan penyebaran konten intim atau data pribadi korban tanpa persetujuan, sedangkan cyber harassment mencakup tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, dan pelecehan berbasis gender melalui media digital (SAFEnet, 2019). Kedua bentuk kekerasan tersebut mengalami peningkatan seiring dengan tingginya penggunaan media sosial dan rendahnya literasi keamanan digital masyarakat Indonesia pada periode 2024–2025 (Komnas Perempuan, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2026, efektivitas kebijakan pidana terhadap malicious distribution dan cyber harassment memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,21 dengan standar deviasi 0,71 yang berada pada kategori cukup efektif. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,643. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pidana berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, semakin efektif kebijakan pidana yang diterapkan melalui regulasi hukum, penegakan hukum, dan perlindungan korban, maka semakin tinggi tingkat perlindungan hak konstitusional korban KGBO di Indonesia (Hasil Penelitian, 2026).

Hasil penelitian tahun 2026 juga menunjukkan bahwa malicious distribution menjadi bentuk KGBO yang paling banyak menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi korban. Sebanyak 73% responden menyatakan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, pengucilan sosial, dan hilangnya rasa aman dalam menggunakan media digital. Sementara itu, sebanyak 68% responden menyatakan bahwa korban cyber harassment sering memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena takut terhadap stigma sosial dan rendahnya kepercayaan terhadap proses hukum (Hasil Penelitian, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana masih belum sepenuhnya mampu

memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban KGBO. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan jasmani maupun rohani akibat perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasinya, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara (Gosita, 2004).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam menangani tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2026, sebanyak 69% responden menilai bahwa proses pembuktian elektronik dan pelacakan akun anonim menjadi hambatan utama dalam penanganan perkara KGBO. Selain itu, responden juga menilai bahwa koordinasi antar lembaga dalam perlindungan korban kekerasan digital masih belum berjalan secara efektif (Hasil Penelitian, 2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian Milansari yang menyatakan bahwa perkembangan bentuk KGBO berbasis manipulasi digital menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia (Milansari, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana terhadap KGBO tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata. Negara juga perlu memperkuat pendekatan preventif melalui peningkatan literasi digital, edukasi kesetaraan gender, dan penguatan keamanan data pribadi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem perlindungan korban berbasis digital yang mampu menjamin kerahasiaan identitas korban, akses bantuan hukum, dan pemulihan psikologis korban secara efektif. Dengan demikian, implementasi kebijakan pidana terhadap malicious distribution dan cyber harassment harus diarahkan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional korban secara menyeluruh dan berkeadilan (Hadjon, 1987).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya perlindungan identitas korban, kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber berbasis gender, serta masih kuatnya stigma dan victim blaming terhadap korban KGBO. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pidana memiliki pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji regresi linear sederhana dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Artinya, semakin efektif regulasi hukum, penegakan hukum, dan mekanisme perlindungan korban yang diterapkan negara, maka semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap hak privasi, hak atas rasa aman, hak perlindungan diri, serta hak pemulihan korban KGBO di Indonesia.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan korban KGBO tidak dapat hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi harus diarahkan pada pendekatan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan dan martabat korban kekerasan digital sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di ruang siber yang terus berkembang.

REFERENSI

- Adkiras, Fadillah. (2021). "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19883>
- Anisah, Laili Nur. (2021). "Penguatan Kesehatan Mental Remaja sebagai Upaya Pencegahan KGBO." *Jurnal Dedikasi Hukum*. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16544>
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Arsyad, Jawade Hafidz. (2022). "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiyanto. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1992). *General Recommendation No. 19: Violence Against Women*. United Nations. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html>
- Choirunnisa, Sutiani. (2021). "Legal Protection Against Women Victims of Sexual Harassment Through Social Media." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48266>
- Criswara, Nadila. (2024). "Analisis Yuridis Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dengan Deepfakes Ditinjau dari Hukum Positif." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, hlm. 296–299.
- Damayanti, Poppi, Yuhaswita, dkk. (2025). "Pendampingan Literasi Digital Upaya Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada Gen Alpha di Kota Bengkulu." *Setawar Abdimas*, Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.36085/sa.v5i1.9371>
- El-Muhtaj, Madja. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kulkarni, Manasi, Siddhi Durve, dan Bochen Jia. (2024). "Cyberbully and Online Harassment: Issues Associated with Digital Wellbeing." arXiv Preprint. <https://arxiv.org/pdf/2404.18989>
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Milansari, S.K.A. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing." *Jurist-Diction*, Vol. 7 No. 1, hlm. 145–166.
- Muharram, Arief Purnama dan Ayu Purwarianti. "Enhancing Natural Language Inference Performance with Knowledge Graph for COVID-19 Automated Fact-Checking in Indonesian Language."
- Munte, Herdi dan Christo S.T. Sagala. (2021). "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791>
- Ningrum, Venny Febriyanti Puspita, Yuhaswita, dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Media Sosial." *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2. <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i2.65>
- Nurhakim, Irfan, dkk. (2026). "Perlindungan Hak Konstitusional Korban kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE." *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4 No. 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5349>
- Ode Abdurrachman dan Achmad Yusuf. (2026). *Cyber Law 4.0: Regulasi, Keamanan, dan Etika Digital*. PT Nawala Gama Education.
- Ptaszynski, Michal, dkk. (2022). "Tackling Cyber-Bullying with Machine Learning and Affect Analysis." <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02116>
- Putri, Paramytha Magdalena Sukarno, Nohan Arum Romadlona, dan Desinta Dwi Rapita. (2024). "Narrative Inquiry: Capturing the Experiences of Cyber Sexual Harassment on Telegram Media." *Proceedings of the ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC 2024)*. Springer Nature.
- Rahardjo, Budi. (2002). *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Annisa, dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11 No. 1. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>
- Rambe, H.S.J. dan Adhari, A. (2025). "A Critical Analysis of the Fulfillment of the Intent Element in the Dissemination of Private Content under the Electronic Information and Transactions Crime." *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 21 No. 1. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1410>
- Riyadi, Eko dan Abdi Supriyanto. (2007). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Sularto, R.B. (2009). Upaya Hukum Sebagai Instrument Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.